



DHAR MOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992 Ungaran – 50511
E-mail : setda@semarangkab.go.id Website : www.semarangkab.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : 810 / 0003642 / 2022

TENTANG

FINALISASI PENDATAAN TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen yang diunggah dalam aplikasi e-Personal, dokumen dukung sanggah pasca uji publik dan hasil rapat Tim Pelaksana Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, dengan ini menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tenaga Non ASN yang didata adalah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Edaran MenpanRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Tenaga Non ASN yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini adalah Tenaga Non ASN yang dinyatakan Memenuhi Syarat pendataan sesuai dengan Surat Edaran MenpanRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Tenaga Non ASN yang namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini adalah Tenaga Non ASN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pendataan sesuai dengan Surat Edaran MenpanRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Tenaga Non ASN yang dinyatakan Memenuhi Syarat data diri dan riwayatnya akan disampaikan ke BKN melalui Sistem Pendataan Non ASN BKN.
5. Seluruh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang diwajibkan selalu mengikuti perkembangan informasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui website www.semarangkab.go.id dan <https://bkpsdm.semarangkab.go.id>, segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab Unit Kerja.
6. Tenaga Non ASN yang dinyatakan Memenuhi Syarat maupun Tidak Memenuhi Syarat diwajibkan selalu mengikuti perkembangan informasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui website www.semarangkab.go.id dan <https://bkpsdm.semarangkab.go.id>, segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab Tenaga Non ASN.
7. Keputusan Tim Pelaksana Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman disampaikan untuk menjadikan perhatian.

Ungaran, 22 Oktober 2022
a.n. BUPATI SEMARANG
SEKRETARIS DAERAH

Drs. DJAROT SUPRIYOTO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196508131986031010